

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari/tanggal Rabu, 30 Agustus 2023 ("**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui, antara lain:

- situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
- situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>)
- situs web Perseroan (www.unilever.co.id)

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Bapak Alper Kulak selaku Direktur Perseroan.

Usulan penerimaan pengunduran diri Bapak Alper Kulak telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat.

2. Penjelasan

Pergantian anggota Direksi Perseroan akan dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 21 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima pengunduran diri Bapak Alper Kulak sebagai Direktur Perseroan.

Mata Acara Kedua

Persetujuan atas rencana perubahan penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. Latar Belakang

Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat. Memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

2. Penjelasan

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk para Dewan Komisaris Perseroan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6 dan Pasal 22 ayat 5 Anggaran Dasar *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menetapkan perubahan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- 2) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silakan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Sebagai langkah preventif dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, dan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("**BAE**").

Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211, E-mail: Sharestar.indonesia@gmail.com ("**Kantor BAE**"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 25 Agustus 2023 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 8 Agustus 2023
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi